



PROVINSI NTB

## BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Nomor 10 Lingkar Selatan Mataram - Nusa Tenggara Barat

Telepon : (0370) 6177418 , E-mail : [bnnpntb@gmail.com](mailto:bnnpntb@gmail.com)

### SURAT PERINTAH

Nomor : Sprin/194/VII/KA/HM.02.03/2025/BNNP

- Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung kelancaran Pelaksanaan Kegiatan Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi pada Bagian Umum BNN Provinsi NTB T.A. 2025, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.
- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;  
2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;  
3. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;  
4. Program Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB TA. 2025.

### MEMERINTAHKAN

- Kepada : **FX. Charlie Gustaf Nurak, Humas BNNP NTB**  
**Pengadministrasi Umum Bagum BNNP NTB**
- Untuk : 1. disamping tugas dan jabatannya sehari-hari, agar melaksanakan kegiatan **Publikasi Kelembagaan di media Elektronik (Radio) bulan Juli 2025** berupa pemutaran lagu dengan judul "Mars Perangi Narkoba Bersama BNN" (Mars BNN) guna memberikan pengertian, pemahaman serta menumbuhkan motivasi dan partisipasi kepada Masyarakat terkait P4GN di Provinsi NTB;  
2. melaksanakan koordinasi dan kerjasama yang sebaik-baiknya dengan unsur terkait;  
3. melaporkan hasil Pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB;  
4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

dikeluarkan di : Mataram  
pada tanggal : 04 Juli 2025

